



**PUTUSAN**

**Nomor 365K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadiliperkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY;**

Tempat lahir : Moramo;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Maret 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Andolokarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor 66/Rp-9/Ep.1/06/016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selantanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf a,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, huruf e *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP) :
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3;
    - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4;
    - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5;
    - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6;
  - 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 6 November 2015;
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naska karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN;

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I sampai dengan kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 1 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.AdL., tanggal 1 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijalani terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b;
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b;
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP) :
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1;
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2;
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3;
  - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4;
  - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5;
  - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 6 November 2015;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naska karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN;

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I sampai dengan kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 1 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Maret 2017 Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.AdI yang dimohonkan banding;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP):
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3;
    - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4;
    - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5;
    - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6;
  - 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 6 November 2015;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
    - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
    - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
    - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd;
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
    - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
    - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
    - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
    - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
    - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
    - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
    - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
    - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
    - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;
  - 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naska karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN;

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I sampai dengan kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 1 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akat.Pid/2017/PN.Adlyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, yang menerangkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolopada tanggal 28 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolopada tanggal 28 Juli 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun Terdakwa tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal pemidanaan;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, terdapat cukup alasan yang belum digunakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan meringankan pidana penjara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* kurang tepat mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Ayat (1) huruf f KUHPA *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa alasan meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa bermaksud baik untuk membuat buku pelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan namun cara mengcopy sebagian besar materi/isi buku terdahulu karya ciptaan Arifin Banasuru bersama Moh. Sarita. Walaupun Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perkara Saudara Amiruddin (diajukan dalam perkara lain). Sehingga tidak menimbulkan disparitas pemidanaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hidayatullah yang atas nama melakukan penulisan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara Saudara Amiruddin kemudian mencetak atau menerbitkan dan mendistribusikan secara komersil ke sekolah-sekolah melalui CV. Indra Utama;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* belum terlalu lama, Terdakwa mulai dari bulan September tahun 2015 hingga bulan Desember tahun 2015. Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enam belas) ribu buku/eksemplar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa *a quo*, pihak pemilik hak pencipta Saudara Arifin Banasuru bersama Saudara Moh. Sarita hanya menderita/mengalami kerugian dengan perhitungan royalti pencipta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah buku/eksemplar, seluruhnya berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadi kerugian materil yang dialami Saudara Aripin Banasuru sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tidak benar dan mendasar. Sebab ternyata hanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* kurang tepat menerapkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Terdakwatersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :  
Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

Untuk salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)